



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 15 ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Produk Hukum berbentuk peraturan daerah atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Kepala Badan Kehormatan DPRD dan penyusunan Propemperda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda dan skala prioritas rancangan perda pada, ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum sebelum penetapan perda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: 1. Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang dalam rangka pembahasan Propemperda Tahun 2026 pada hari Jumat Tanggal 14 November 2025.

2. Pembicaraan – pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Kamis Tanggal 28 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 November 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



ABDUL ROUF

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : 33 Tahun 2025
 Tanggal : 28 November 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	LAMA		NA	Penjelasan Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PERDA	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025						V	BPPKAD	2026	
2	PERDA	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026						V	BPPKAD	2026	
3	PERDA	APBD Tahun Anggaran 2027						V	BPPKAD	2026	
4	PERDA	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Pengembangan BUMD dalam Penguatan Struktur Permodalan dan sebagai upaya dalam Mendorong Pertumbuhan perekonomian Daerah dan hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2026	V		BAGIAN PEREKONOMIAN	Februari 2026	

5	PERDA	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang	Perubahan Nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)		V	2026		V	BAGIAN PEREKONOMIAN	Februari 2026
---	-------	---	---	--	---	------	--	---	---------------------	---------------

Ditetapkan di Rembang
Pada Tanggal 28 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN REMBANG

